

**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG**  
**NOMOR 8 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat, maka sarana dan prasarana kesehatan perlu dikelola secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa retribusi pelayanan kesehatan yang diberlakukan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai lagi dengan tingkat kenaikan harga yang berlaku dewasa ini, sehingga perlu penetapan tarif baru yang dapat menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan dengan baik;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu segera ditetapkan besarnya retribusi pelayanan disemua instalasi kesehatan dasar milik Pemerintah Kota dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3909);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) Sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14);

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG**

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Lembaga Eksekutif Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Bontang.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bontang.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bontang.

8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
10. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Unit Pelayanan Teknis disingkat UPT adalah Pelayanan Kesehatan pada semua sarana Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah dibawah Dinas Kesehatan yakni: Puskesmas dan jenis pelayanan kesehatan lainnya.
20. Pusat Kesehatan Masyarakat atau disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.

21. Penunjang Diagnostik adalah pemeriksaan untuk penunjang diagnosis.
22. Laboratorium adalah unit pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik.
23. Unit Rawat Darurat adalah unit pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya pada kasus-kasus gawat darurat untuk mengurangi resiko kematian dan cacat.
24. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas penggunaan sarana Unit Pelayanan Teknis, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, visite, rehabilitasi dan atau pelayanan lainnya.
25. Bendahara khusus penerima adalah bendahara pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendapatan Daerah.
26. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas, puskesmas pembantu, pos-pos kesehatan dan yang setara dengan puskesmas.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, klinik bersalin, unit rawat darurat dan laboratorium.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan dasar yang terdiri dari:
  - a. pelayanan rawat jalan pada puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, klinik bersalin dan unit rawat darurat;
  - b. pelayanan penunjang diagnostik pada laboratorium;
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta;

#### **Pasal 4**

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) adalah:

- a. Rawat Jalan meliputi:
  1. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;

2. pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis oleh dokter umum dan atau paramedis;
  3. pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana;
  4. pemeriksaan dan tindakan medis gigi;
  5. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter termasuk pelayanan imunisasi dasar;
  6. upaya penyembuhan terhadap efek sampingan kontrasepsi;
  7. pemberian obat-obatan pelayanan dasar sesuai indikasi medis;
  8. pemberian surat rujukan ke unit pelayanan yang lebih tinggi bagi penyakit yang tidak dapat ditanggulangi;
- b. Penunjang Diagnostik meliputi:
1. pemeriksaan darah/hematology;
  2. pemeriksaan air kencing/Urine;
  3. pemeriksaan tinja/faeces;
  4. pemeriksaan bakteriologi;
  5. pemeriksaan kimia darah;
  6. pemeriksaan kualitas air;
  7. pemeriksaan jamur;

### **Pasal 5**

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dari puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, klinik bersalin, unit rawat darurat dan laboratorium.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 6**

Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan jangka waktu penyampaian fasilitas pelayanan kesehatan dasar.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan dasar didasarkan atas besarnya biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dasar adalah:

a. Rawat jalan:

1. a.. Puskesmas .....	Rp.	4.000,-
b. Puskesmas Pembantu.....	Rp.	2.000,-
2. Pelayanan Kesehatan Gigi meliputi:		
a. Penambalan amalgam.....	Rp.	7500,-
b. Penambalan sementara.....	Rp.	5.000,-
c. Pencabutan gigi tetap.....	Rp.	5.000,-
d. Pencabutan gigi susu.....	Rp.	5.000,-
e. Pembersihan karang gigi.....	Rp.	5.000,-
f. Premedikasi.....	Rp.	1.000,-
g. Insisi Abses.....	Rp.	5.000,-
i. Pencabutan gigi tertanam.....	Rp.	75.000,-
j. Bedah ringan gigi..... ..	Rp.	7.500,-
k. Penambalan Komposit.....	Rp.	7.500,-
l. Pemasangan Mahkota gigi.....	Rp.	3.500,-
m. Pemasangan gigi tiruan.....	Rp.	3.500,-
3. Pemeriksaan Kesehatan.....		3.000,-
4. Pelayanan tindakan melalui :		
a. Spooling	Rp.	5.000,-
b. Kateterisasi	Rp.	15.000,-
c. Insisi	Rp.	15.000,-

d. Ekstirpasi	Rp.	25.000,-
e. Sirkumsisi	Rp.	50.000,-
f. Jahit luka	Rp.	15.000,-
5. Tindakan Medis Ringan (URD).....	Rp.	15.000,-
6. Tindakan Medis Sedang (URD).....	Rp.	25.000,-
b. KB		
1. IUD.....	Rp.	8.500,-
2. Suntik.....	Rp.	16.000,-
3. Implant.....	Rp.	31.000,-
4. Pil.....	Rp.	7.000,-
c. Penunjang diagnostik		
1 Pemeriksaan Darah/hematology :		
a. Hemoglobin.....	Rp.	1.500,-
b. Lekosit.....	Rp.	1.500,-
c. Eritrosit.....	Rp.	1.500,-
d. Laju endap darah.....	Rp.	1.500,-
e. Hitung jenis.....	Rp.	1.500,-
f. Hapus darah tepi.....	Rp.	3.000,-
g. Thrombosit.....	Rp.	1.500,-
h. Hematokrit.....	Rp.	1.500,-
i. Masa pendarahan .....	Rp.	1.000,-
j. Masa pembekuan .....	Rp.	1.000,-
k. Golongan darah.. .....	Rp.	4.000,-
m. Malaria .....	Rp.	2.500,-
n. Filaria.....	Rp.	2.000,-
o. VDRL.....	Rp.	20.000,-
p. Pemeriksaan Widal .....	Rp.	7.500,-
q. Lepra.....	Rp.	2.000,-
r. Gonorrhoe.....	Rp.	6.000,-
2. Urine:		
a. Berat Jenis .....	Rp.	1.000,-
b. PH .....	Rp.	1.000,-
c. Protein .....	Rp.	2.000,-
d. Reduksi .....	Rp.	2.000,-
e. Uroblin. ....	Rp.	2.000,-
f. Bilirubin .....	Rp.	2.000,-
g. Sedimen .....	Rp.	1.500,-
h. Tes Kehamilan.....	Rp.	10.000,-
i. Urine Lengkap .....	Rp.	6.000,-
3. Faeces :		
Faeces lengkap .....	Rp.	2.500,-

4. Air, makanan, dan minuman :
  - a. Kimia ..... Rp. 45.000,-
  - b. Bakteriologi..... Rp. 30.000,-
  - c. Makanan & Minuman..... Rp. 30.000,-
5. Lain-lain:
  - Jamur ..... Rp. 3500,-
- d. Jasa tindakan, jasa fasilitas
  1. Pemeriksaan Kesehatan pramuria,  
karyawan/karyawati tempat usaha tertentu ..... Rp. 25.000,- / org
  2. Pemakaian Mobil Ambulance:
    - dalam kota pemakaian sampai 2 (dua) jam..... Rp. 25.000,-
    - dalam kota lebih dari 2 (dua) jam, setiap  
jam berikutnya ditambah..... Rp. 5.000,-

## **BAB VII**

### **INSTANSI PEMUNGUT**

#### **Pasal 10**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi sesuai Peraturan Daerah ini adalah Dinas Kesehatan Kota Bontang;
- (2) Petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas Kesehatan;
- (3) Besarnya retribusi yang disetorkan kepada Bendahara Khusus Penerima sebagaimana dimaksud Pasal 9, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan SSRD;

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

Retribusi dipungut di wilayah daerah.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 12**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

**BAB X****TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 13**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah;

**BAB XI****TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 14**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Pengeluaran surat teguran dan atau peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (5) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran dan atau peringatan/surat lain yang sejenis diterbitkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang

terutang;

- (6) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (4) dikeluarkan oleh Pejabat;

## **BAB XII KEBERATAN**

### **Pasal 15**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi;

### **Pasal 16**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;

### **BAB XIII**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

##### **Pasal 17**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan Keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan untuk melunasi dahulu retribusi tersebut;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama (2) dua bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu (2) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi;

##### **Pasal 18**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah atau Pejabat;

**Pasal 19**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran;

**BAB XIV****PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 20**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi, antara lain: lembaga sosial, kegiatan sosial dan yang terkena bencana alam;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah;

**BAB XV****KADALUARSA PENAGIHAN****Pasal 21**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran atau;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

**BAB XVI****KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 22**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pelanggaran;

**BAB XVII**  
**P E Y I D I K A N****Pasal 23**

- (1) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

- tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 24**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang  
pada tanggal 17 Juni 2004  
**WALIKOTA BONTANG**

**ANDI SOFYAN HASDAM**

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 18 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

**M. NURDIN.**

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2004 NOMOR 13